



Pencantuman Aliran Kepercayaan di E-KTP Tunggu Mendagri

UMBULHARJO (MERAPI) - Pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Yogyakarta tidak langsung dilakukan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri. "Kami masih menunggu keputusan kebijakan dari Kemendagri. Tidak bisa langsung dicantumkan aliran kepercayaan di e-KTP, karena itu terkait aplikasi pencetakan e-KTP," kata Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi, Rabu (8/11).

Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait pengosongan kolom agama di e-KTP bagi penganut aliran kepercayaan. Dengan keputusan MK itu, kini kolom agama di e-KTP dapat mencantumkan aliran kepercayaan yang dianut warga.

Sisruwadi menjelaskan, tidak semua aliran kepercayaan bisa dicantumkan. Aliran kepercayaan itu harus sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data aliran kepercayaan itu juga harus masuk dalam sistem aplikasi pencetakan e-KTP sehingga sistem informasi administrasi kependudukan (SIKAD) juga perlu diperbaiki.

"Saat akan memasukkan nama aliran kepercayaan dalam identitas sudah *by system*. Kalau aliran kepercayaan tidak ada di data sistem, kolom agama atau kolom kepercayaan tetap dikosongkan," tambahnya.

Pihaknya juga menunggu data jumlah aliran kepercayaan yang telah terdaftar di Kemhum HAM dan Kemendikbud. Dia menuturkan selama ini sebenarnya dalam data kependudukan sudah ada penjelasan mengenai data kependudukan dan aliran kepercayaan. Tapi dari peraturan kependudukan sebelum putusan MK, hanya agama yang diakui negara yang dapat dicantumkan di kolom agama di e-KTP.

Secara terpisah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso mengatakan dinasny tidak memiliki data aliran kepercayaan itu karena diampu Kantor Kesatuan Bangsa.

Adapun Wakil Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Singgih Raharjo menyebut jumlah penghayat kepercayaan atau aliran kepercayaan yang terdaftar di Disbud DIY ada 36 organisasi. Namun ditegaskan, dinasny tidak melayani pendaftaran aliran kepercayaan. "Itu daftar yang kita punya. Tapi kita nggak melayani pendaftarannya," imbuh Singgih. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005